

# EKSISTENSI TUHA PEUT DI KECAMATAN KLUET TENGAH TERHADAP PEMBENTUKAN RANCANGAN QANUN GAMPONG

## Authors:

**Ridha Mellyza**

Universitas Islam Negeri Ar-  
Raniry Banda Aceh  
[200105036@steudent.ar-raniry.ac.id](mailto:200105036@steudent.ar-raniry.ac.id)

**Hasnul Arifin Melayu**

Universitas Islam Negeri Ar-  
Raniry Banda Aceh  
[hmelayu@yahoo.com](mailto:hmelayu@yahoo.com)

**T. Surya Reza**

Universitas Islam Negeri Ar-  
Raniry Banda Aceh  
[t.rezasurya@ar-raniry.ac.id](mailto:t.rezasurya@ar-raniry.ac.id)

## Article Info

### History :

Submitted: 23-04-2025

Revised : 15-07-2025

Accepted : 03-08-2025

### Keyword :

*Formation of Draft Qanun,  
Gampong, Tuha Peut*

### Kata Kunci

Pembentukan Rancangan  
Qanun, Gampong, Tuha  
Peut

### Doi:

10.21111/jicl.v8i2.14498

## Abstract

*Tuha Peut is the gampong legislative body which has a large authority and role in gampong government and is also the keuchik working partner in running the government. One of the positions of the Tuha Peut institution in gampong level government is compiling and formulating gampong Qanun. In this case, Tuha Peut also has a role in formulating gampong qanun which are in accordance with South Aceh Regency Qanun Number 22 of 2012 concerning the Duties and Authorities of Tuha Peut as the gampong deliberative body. This means that Tuha Peut was given the authority to draft the village Qanun. This study applies a field-based approach with an empirical legal framework research show that Tuha Peut Kluet Tengah played a role in making the gampong Qanun and preserving gampong customs.*

## Abstrak

*Tuha Peut adalah institusi dewan legislatif pada tingkat gampong yang memiliki peran dan wewenang yang sangat penting dalam pemerintahan gampong. Mereka berfungsi sebagai mitra kerja keuchik dalam menjalankan roda pemerintahan. Satu dari tugas utama lembaga Tuha Peut yakni mengatur serta menetapkan Qanun Gampong. Dalam hal ini, Tuha Peut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Qanun yang dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tugas dan Wewenang Tuha Peut sebagai badan permusyawaratan gampong. Pada pelaksanaan penelitian ini, digunakan teknik pengkajian langsung ke lapangan (*field research*) memakai sudut pandang yuridis empiris. Temuan studi mengindikasikan bahwa Tuha Peut Kecamatan Kluet Tengah memiliki peran aktif dalam pembuatan Qanun Gampong sekaligus dalam melestarikan adat istiadat yang berlaku di gampong.*

## PENDAHULUAN

Aceh merupakan wilayah administratif yang menjadi bagian komunitas hukum dengan kekhususan tertentu serta memiliki otoritas tersendiri dalam mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan serta kebutuhan warganya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam kerangka dan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> *Gampong*<sup>2</sup> merupakan wilayah adat, tempat di mana terdapat perangkat-perangkat seperti *keuchik*, *tuba peut*, *ureung tuba*, serta *tengku* ataupun *imam meunasab*. Masing-masing perangkat ini memiliki fungsi yang unik, dan dapat diibaratkan sebagai perpaduan "ayah" dan "ibu" dalam masyarakat Aceh. Dengan demikian, *gampong* mencerminkan sebuah gagasan tentang distribusi antara pria dan wanita. Secara geografis, pada masa Kesultanan Aceh, *gampong* adalah kumpulan hunian yang biasanya memiliki satu *meunasab* (atau surau). Secara umum, sebuah *gampong* terdiri dari beberapa *jurong* (lorong), *tumpok* (kumpulan rumah), dan *ujong* (ujung *gampong*).<sup>3</sup>

Lembaga *Tuba Peut Gampong* merupakan badan permusyawaratan di tingkat *gampong* yang memiliki peran penting dalam mengayomi masyarakat. Lembaga ini berfungsi untuk menyusun ketentuan *gampong*, mengakomodasi dan menyampaikan pendapat warga, serta mengawasi secara optimal jalannya administrasi *gampong*. Sebagai representasi penduduk, *tuba peut* berfungsi krusial dalam memperkuat terwujudnya proses demokrasi, transparansi, dan keterlibatan publik dalam tata kelola *gampong*.<sup>4</sup>

*Tuba Peut* merupakan salah satu komponen penting dalam pemerintahan *gampong*, yang berfungsi sebagai Badan Permasyarakatan *Gampong*. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Selain itu, Pasal 22 Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan *Gampong* juga menjelaskan peran *Tuba Peut* sebagai legislatif di tingkat *gampong*, yang memiliki kewenangan dalam merumuskan Rancangan Qanun *Gampong*.

Qanun Aceh merupakan peraturan daerah Provinsi Aceh yang berfungsi mengatur penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Aceh. Kedudukan Qanun Aceh sama dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di luar Aceh. Selain itu Qanun Aceh berdasarkan jenisnya dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) diantaranya; Qanun Aceh merupakan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Provinsi Aceh, Qanun Kabupaten/ Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kabupaten/ Kota, dan Qanun *Gampong* yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa.

---

<sup>1</sup> Andri Kurniawan, "Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10, No.2, September (2010). hal 1.

<sup>2</sup> *Gampong* adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah *Mukim* atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Diluar Aceh, *gampong* secara sistem pemerintahan setingkat dengan Desa.

<sup>3</sup> Irene Hiraswati Gayatri, "Dinamika Kelembagaan Desa: Gampong Era Otonomi Aceh, Gampong Dan Mukim Di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami," *LIPI Press Jakarta*, 2007.

<sup>4</sup> Bewa Ragawino, "Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia," *Universitas Padjadjaran*, 2008. hal. 129 <https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05>

Secara substansial Qanun Aceh mengatur tata kehidupan warga di kawasan Aceh. Peraturan ini mencakup beragam hal, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hingga prosedur pemerintahan serta implementasi syariat Islam. Adanya Qanun diharapkan mampu menumbuhkan ketertiban sosial yang berlandaskan pada prinsip keagamaan dan kebudayaan setempat, serta memberikan jaminan hukum bagi masyarakat Aceh. Selain itu, Qanun memegang peranan krusial dalam kemajuan hukum di Aceh. Lewat proses pembentukannya, warga dapat berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan undang-undang dan penegakan hukum yang relevan dengan kebutuhan mereka. Tidak hanya itu, Qanun Aceh juga berperan dalam memperkuat citra serta kearifan lokal masyarakat. Dengan adanya Qanun, warga dapat hidup sesuai dengan ajaran agama dan budaya yang dipegang teguh. Lebih dari sekadar peraturan hukum, Qanun juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga dan melestarikan tradisi serta norma yang telah diturunkan secara turun-temurun. Dengan demikian, Qanun bukan hanya sekadar simbol hukum, tetapi juga mencerminkan identitas dan kedaulatan masyarakat Aceh.<sup>5</sup>

Peran aktif Pemerintahan Kluet Tengah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dapat diwujudkan dengan pengembangan yang diatur dalam Qanun *Gampong*. Dalam pemerintahan Kluet Tengah, Qanun *Gampong* memiliki fungsi strategis sebagai Peraturan otonom yang dibuat oleh aparat Kecamatan untuk mengatur tentang kehidupan masyarakat maupun penyelenggaraan Pemerintah. Qanun *Gampong* merupakan peraturan hukum yang ditentukan oleh pemerintah desa setelah melalui pembahasan dan kesepakatan dengan *Tuha Peut*. Qanun *Gampong* dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga tercapai ketentraman, kedamaian dan kenyamanan.<sup>6</sup>

Keberadaan *Tuha Peut* dalam sistem pemerintahan Kluet Tengah tidak hanya berperan sebagai badan pengawas dan konsultan. Mereka juga memainkan peranan krusial dalam merancang Qanun *Gampong* bersama dengan *keuchik*. Qanun *Gampong* itu sendiri adalah kumpulan ketentuan yang disusun secara bersama, merujuk pada hukum adat yang disusun oleh *Tuha Peut*, *keuchik*, dan tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses perumusan Qanun *Gampong* sangat bergantung pada kontribusi *Tuha Peut*, yang berperan aktif dimulai dari proses penyusunan hingga penetapan dan penerapan dalam struktur pemerintahan di tingkat *gampong*. Namun, saat ini *Tuha Peut* di Kluet Tengah masih menghadapi tantangan dalam merumuskan Qanun *Gampong*. Terdapat perselisihan pendapat antara *Tuha Peut* dan perangkat *gampong* lainnya, serta kurangnya komunikasi di antara anggota *Tuha Peut* saat rapat, yang mengakibatkan proses perumusan Qanun *Gampong* menjadi terhambat.<sup>7</sup> Berdasarkan kajian literatur yang peneliti lakukan masih kurang ditemukannya penelitian terkait peran Lembaga Adat *Tuha*

---

<sup>5</sup> Anjas Putra Pradana, Devin Akbar, and Ferdika Ananda, "Perkembangan Qanun Aceh Dalam Perubahan Sosial Dan Politik Di Aceh," *Jurnal MUDARRISUNA*, Vol 1, No. 1 (2024). hal. 70.

<sup>6</sup> Sulaiman Sulaiman et al., "Pembangunan Hukum Qanun Gampong Di Kabupaten Aceh Besar," *Jurnal Gentibè: Penelitian Multidisiplin*, Vol 4, No. 2 (2021). hal. 119, <https://doi.org/10.52626/jg.v4i2.124>.

<sup>7</sup> S Zalikha, "Peran Tuha Peut Gampong Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan:(Studi Di Gampong Neubok Badeuk Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie ....," *Jurnal Al-Mizan* 6468 (2021): hal. 165.

*Peut* di wilayah Kluet Tengah, terutama dalam hal pembentukan Qanun *Gampong*. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kluet Tengah yang fokus penelitiannya pada efektivitas Lembaga *Tuha Peut* dalam pembentukan Qanun *Gampong*.

Demi terlaksananya pemahaman terkait isu hukum yang baik tentu tidak hanya diperlukan ilmu akademis di bidang hukum akan tetapi juga pada ranah praktik hukum. Dalam artikel ini peneliti akan membahas: (1) Apa saja peran *Tuha Peut* dalam proses perumusan Qanun di *Gampong*? (2) Bagaimana eksistensi *Tuha Peut* terhadap rancangan Qanun *Gampong* di Kluet Tengah? (3) Apa kendala *Tuha Peut* dalam merumuskan Qanun *Gampong*?. Sementara itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui eksistensi *Tuha Peut* terhadap pembentukan rancangan Qanun *Gampong* di Kluet Tengah, serta mengetahui kendala dalam perumusan Qanun *Gampong*. Dalam proses pembentukan Qanun, sangat penting untuk menerapkan prinsip *lex superior derogate legi inferiori*. Prinsip ini merupakan syarat mendasar yang harus dipahami, mengingat bahwa hukum dengan tingkat peraturan yang berada pada tingkat lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Pemahaman akan asas ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik antara berbagai peraturan yang ada.<sup>8</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode Yuridis Empiris. Metode penelitian hukum empiris bergantung pada data-data empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik secara lisan melalui wawancara maupun dari aksi nyata yang teramati melalui observasi langsung.<sup>9</sup> Dalam kajian ini, informasi utama diperoleh melalui percakapan dengan partisipan dan narasumber, sementara data tambahan juga dimanfaatkan untuk memperkuat keterangan yang tersedia. Proses studi ini menghasilkan data deskriptif yang didapatkan melalui riset lapangan (*field research*), yakni sebuah pendekatan sistematis dalam mengumpulkan data yang ada di lapangan.<sup>10</sup>

Oleh karenanya, pendekatan ini dipilih oleh penulis karena tujuan riset yang ingin memperoleh gambaran mengenai proses perancangan Qanun *Gampong*. Untuk mencapai hasil dari penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang diperlukan melalui temuan lapangan dengan mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>11</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran *Tuha Peut* dalam Perumusan Qanun *Gampong*

Sebagai badan otonom dalam sistem pemerintahan *Gampong*, *Tuha Peut* memainkan fungsi krusial dalam mendorong keterlibatan warga dalam proses demokrasi.

---

<sup>8</sup> Ilham Choirul Anwar, "Apa Saja Asas-Asas Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan?," [tirto.id](https://tirto.id/gdPV), 2021, <https://tirto.id/gdPV>.

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* (Pustaka Pelajar, 2010). hal. 45

<sup>10</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, ed. tarsoto (Bandung, 1995). hal. 56

<sup>11</sup> Gorys Keraf, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa* (NTT: Nusa Indah, 2004). hal. 34

Ini menunjukkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban mereka terhadap masa depan komunitas yang mereka huni. Di Kecamatan Kluet Tengah, *Tuha Peut* berfungsi sebagai mitra dalam perumusan Qanun *Gampong*, bekerja sama dengan *keuchik* dan perangkat *gampong* lainnya yang terlibat.

Berdasarkan Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan *Gampong*, *Tuha Peut* memiliki wewenang untuk merancang dan menyusun Qanun *Gampong* bersama *keuchik*. Proses penyusunan ini disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, *Tuha Peut* menyerahkan rancangan Qanun kepada *keuchik* untuk kemudian dibahas bersama dengan tokoh dan perangkat *Gampong* lainnya. Keputusan akhir akan ditentukan oleh *keuchik*. Qanun yang disusun harus memperhatikan kepentingan masyarakat, dengan tujuan menciptakan rasa aman, nyaman, serta menjaga ketertiban *gampong* sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kewenangan yang diserahkan oleh otoritas Kabupaten/Kota kepada pemerintahan *gampong* bertujuan untuk mengimplementasikan Qanun *Gampong*, yang merupakan program utama dalam upaya mengoptimalkan sumber daya *gampong*. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan *gampong* yang efektif sesuai dengan visi dan misi yang terkandung dalam Qanun *Gampong*. Melalui adanya Qanun tersebut, kinerja perangkat *gampong*, khususnya *Tuha Peut*, dapat dimaksimalkan dalam melaksanakan tugasnya. Tidak hanya *Tuha Peut*, tetapi semua perangkat *gampong* dapat bekerja secara maksimal, sehingga dapat memberikan dampak positif dan kemajuan bagi *gampong*.<sup>12</sup>

Dalam Qanun Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012, Pasal 22 mengatur mengenai fungsi dan wewenang *Tuha Peut* sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Memperbaiki mutu pelaksanaan Syariat Islam dan tradisi di antara warga *gampong*.
2. Menyelamatkan keberlanjutan tradisi, kebiasaan, dan warisan budaya setempat yang mengandung nilai kegunaan.
3. Menjalankan peran legislasi dengan menyusun, mendiskusikan, dan memberikan persetujuan terhadap penerbitan *keuchik* mengenai ketentuan *gampong*.
4. Menjalankan peran anggaran dengan memeriksa draf anggaran pendapatan dan belanja *gampong* sebelum ditetapkan.
5. Menyelenggarakan peran pengawasan atas pelaksanaan Qanun *Gampong* dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh *keuchik*.
6. Menerima dan mengalirkan pendapat warga *gampong* kepada pihak pemerintah *gampong*.
7. Mengawasi serta mengevaluasi kinerja pelaksanaan tugas serta fungsi pemerintahan *gampong*.

Salah satu kewajiban *Tuha Peut* adalah menetapkan Qanun *Gampong* bersama *keuchik*. *Keuchik* berperan sebagai rekan kerja *Tuha Peut* dalam hal administrasi *gampong*, di mana ia berfungsi sebagai lembaga eksekutif yang melaksanakan qanun dengan tetap

---

<sup>12</sup> Mahmudin, "Qanun Dan Arah Penguat Pangkat," *Journal Ar-Raniry*, no. July (2016). hal. 20.

<sup>13</sup> Qanun Kabupaten Aceh Selatan, "Qanun Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2012" (Aceh Selatan, 2012).

berada dalam pengawasan *Tuha Peut*. Di sisi lain, *Tuha Peut* yang bertindak sebagai lembaga legislatif di tingkat *gampong* bertugas merancang dan merumuskan Qanun *Gampong* bersama *keuchik*. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, *Tuha Peut* dan *keuchik* saling bekerjasama untuk menyelesaikan berbagai urusan administrasi *gampong* serta mengatasi permasalahan yang ada.<sup>14</sup>

“*Tuha Peut* dan anggota bermusyawarah terlebih dahulu setelah itu kami memanggil tokoh-tokoh masyarakat lebih kurang 20 orang per-*gampong* untuk membentuk Qanun mewakili seluruh masyarakat *gampong* barulah kami membentuk sebuah Qanun”<sup>15</sup>

Kedudukan Qanun *gampong* sangat kuat dalam mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan tradisi dan kebiasaan maupun reusam, sebagaimana yang dikatakan oleh Husdi Warman, menyebutkan bahwa:

“Di Kluet Tengah ini sangat kuat dalam mengurus adat istiadat, kebiasaan, maupun *reusam*. Apabila ada salah satu masyarakat yang terlibat dalam larangan adat namun tidak dibawa ke pengadilan negeri, tetapi dimediasi oleh pihak adat. Kecuali, masyarakat yang terlibat narkoba dan kekerasan (pembunuhan) maka akan dibawa ke pihak kepolisian dan akan melewati proses peradilan sesuai dengan undang-undang Indonesia”<sup>16</sup>

Mengintip pembahasan diatas, maka dapat dipahami bahwa kedudukan Qanun *Gampong* dalam hierarki Perundang-undangan Indonesia merupakan peraturan yang sah dan diakui keberadaannya, dan disamakan dengan Peraturan Daerah tingkat Desa. Meskipun telah diakui keberadaannya, dalam pelaksanaannya tetap tidak boleh bertabrakan dengan konstitusi atau UUD 1945, karena bagaimanapun konstitusi yang paling tinggi dan peraturan perundang-undangan. Sebagai masyarakat adat, *gampong* Koto lebih mengutamakan peradilan adat terlebih dahulu dalam menyelesaikan sebuah perkara yang menyangkut dengan adat istiadat.

## 2. Analisis Pembentukan Racangan Qanun Dalam Presfektif Siyasah Dusturiyah

*Dusturiyah* berasal dari kata dalam bahasa Persia, "*dusturi*," yang berarti otoritas, baik di bidang politik maupun agama. Pada awalnya, istilah ini merujuk kepada seorang pemimpin atau tokoh dalam masyarakat, khususnya pemuka agama *Zoroaster* (Majusi). Seiring perkembangan waktu, ketika kata ini diserap ke dalam bahasa Arab, maknanya meluas Qanun dan *Gampong* menjadi prinsip utama atau pedoman. Dalam pengertian teknis, *dusturiyah* merujuk pada seperangkat aturan yang mengatur prinsip dasar serta interaksi antar individu dalam masyarakat suatu negara, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis, seperti kesepakatan bersama. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah legislasi negara.

---

<sup>14</sup> Andri Kurniawan, "Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong."

<sup>15</sup> Wawancara dengan Tuha Peut, 1 Desember 2024 di Kluet Tengah

<sup>16</sup> Wawancara dengan Tuha Peut, 1 Desember 2024 di Kluet Tengah

Dalam hal ini, studi mencakup berbagai topik, termasuk pemahaman konstitusi, yang mencakup undang-undang dasar dan latar belakang munculnya peraturan di suatu negara. Selain itu, legislasi atau proses penyusunan undang-undang juga menjadi fokus utama dalam diskusi ini, bersama dengan lembaga-lembaga demokrasi dan *syura* yang berperan sebagai elemen penting dalam sistem perundang-undangan. Lebih lanjut, kajian ini juga meneliti konsep negara hukum dalam perspektif *siyasah*, serta menjelaskan interaksi antara pemerintah dan rakyat, termasuk hak-hak rakyat yang harus dilindungi.<sup>17</sup>

Kajian mengenai *siyasah dusturiyah* dalam konteks Negara Indonesia berfokus pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pengaturan kebijakan, baik melalui badan legislatif maupun eksekutif, setiap langkah pembuatan peraturan harus berlandaskan pada Undang-Undang Dasar tersebut, yang berfungsi sebagai dasar kaidah hukum secara keseluruhan. Hal ini mencakup seluruh aturan yang berada di bawah hierarki perundang-undangan. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif memiliki dua fungsi utama: yang pertama adalah melakukan penalaran kreatif atau *ijtihad* dalam merumuskan hukum untuk menangani masalah yang tidak diuraikan secara jelas oleh *nash*. Dalam proses ini, mereka berusaha menemukan *'illat* atau sebab hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi, serta menyelaraskannya dengan peraturan *nash*.

Dalam *fiqih siyasah dusturiyah*, analisis menunjukkan bahwa mekanisme legislasi atau pembentukan qanun (undang-undang) tidak dijelaskan secara terperinci. Hanya diungkapkan bahwa penciptaan qanun dilakukan melalui musyawarah oleh anggota *Ablu al-halli wal aqdi*. Dalam proses musyawarah ini, masyarakat tidak dilibatkan untuk memberikan pendapatnya. Khalifah memiliki hak untuk mengajukan qanun atau hukum yang ingin diadopsi oleh *Ablu al-halli wal aqdi* selama musyawarah tersebut, meskipun saran tersebut bersifat yang tak mengikat. *Ablu al-halli wal aqdi* memiliki hak untuk menyusun dan menetapkan qanun atau peraturan yang mengikat seluruh umat dalam perkara-perkara yang tidak diatur secara jelas dalam *gampong*. *Ablu al-halli wal aqdi* memiliki hak untuk menyusun dan menetapkan qanun atau peraturan yang mengikat seluruh umat dalam perkara-perkara yang tidak diatur secara jelas dalam *gampong* Al-Quran dan Hadis.<sup>18</sup>

Dalam konteks *fiqh siyasah*, *Tuha Peut Gampong* dikenal dengan istilah *ahlul halli wal aqdi*. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu A'la al-Maududi, lembaga legislatif berfungsi sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, yang juga sering disebut dengan sebutan *ahl al-halli wa al-aqdi*.<sup>19</sup>

H. A. Djazuli menjelaskan bahwa *fiqh siyasah dusturiyah* terkait dengan interaksi antara penguasa dan warga, serta institusi-institusi yang ada di dalam komunitas. Dalam konteks ini, *fiqh siyasah dusturiyah* mengacu dalam diskusi tentang ketetapan dan regulasi hukum yang penting bagi kepentingan negara, sembari tetap memperhatikan kepatuhan terhadap ajaran agama, pemenuhan kepentingan manusia, dan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>17</sup> M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol 1, No. 1 (2021). hal. 75, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*, 1st ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014). hal. 76

<sup>19</sup> Abu a'la al-maududi, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (Lampung: Mizan, 1975). hal. 89

Secara umum, *siyasah dusturiyah* tidak bisa dipisahkan dari dua aspek pokok. Pertama, terdapat *dalil kulliy* yang mencakup Al-Quran, *As-Sunnah*, *Maqashid Al-Shari'ah*, dan antusiasme prinsip ajaran Islam dalam mengatur adat yang tetap memiliki relevansi meskipun ada transformasi dalam komunitas. Dalil-dalil *kulliy* ini menjadi landasan dalam merubah tradisi dan menetapkan hukum. Kedua, aturan yang ada perlu disesuaikan dengan perubahan keadaan dan kondisi yang terjadi, termasuk hasil *ijtihad* para ulama yang dikenal sebagai *fiqh*.<sup>20</sup>

Dalam perspektif Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan perundang-undangan Yang telah ditentukan, serta mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Menurut A. Hasjmy, ada tiga prinsip utama dalam pelaksanaan pemerintahan, yaitu keadilan pemerintah, kepatuhan masyarakat, dan musyawarah antara *Tuha Peut* dengan warga. Selain itu, prinsip dasar kepemimpinan yang harus diterapkan adalah amanah dan adil. Kedua prinsip ini saling terkait dan tak terpisahkan dalam *fiqh siyasah*, qanun dan *gampong* perlu diterapkan untuk menjaga martabat manusia. Dalam konteks pengelolaan *gampong*, faktor-faktor yang memengaruhi tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap fungsi *Tuha Peut* berasal dari aturan yang berlandaskan hukum serta dukungan aparatur *Tuha Peut* itu sendiri.<sup>21</sup>

### 3. Eksistensi *Tuha Peut* Terhadap Pembentukan Qanun *Gampong*

Keberadaan lembaga badan permusyawaratan *gampong* Tugas, peran, dan kekuasaan ini yang setara dalam hal kemandirian dengan pemerintahan Desa (*keuchik*). Berlandaskan pada seperangkat peraturan perundang-undangan, institusi ini secara umum Qanun mempunyai kewajiban dan tujuan yang luhur, yaitu mempertahankan tradisi, merancang peraturan *gampong*, serta menampung dan menyampaikan aspirasi dari warga.<sup>22</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Qanun Nomor 7 Tahun 2015 tentang Peran Serta Kewajiban *Tuha Peut Gampong*, *Tuha Peut Gampong* berfungsi sebagai lembaga pelaksana pemerintahan pada tingkat *Gampong*. Tugas utamanya adalah sebagai tempat untuk menampung aspirasi masyarakat, yang menjadi salah satu wujud dari penerapan demokrasi di *gampong*. Proses pembentukan *Tuha Peut Gampong* dilakukan melalui musyawarah di tingkat *gampong*, dan anggota *Tuha Peut Gampong* dipilih serta diberhentikan oleh Camat berdasarkan usulan dari *Imum Mukim*, sesuai hasil musyawarah bersama masyarakat setempat. Untuk penjelasan lebih mendetail mengenai hal ini, dapat merujuk pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam RambuRambu Syari'ah* (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2013). hal. 45

<sup>21</sup> A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984). hal. 43

<sup>22</sup> Arjun Mustafa, "Efektivitas *Tuha Peut* Dalam Pengawasan Pembangunan *Gampong* Menurut Qanun Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan *Gampong* Ditinjau Menurut *Fiqh Siyasah* (Studi Penelitian Di *Gampong* Luar Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016).

<sup>23</sup> Nila Trisna and Rachmatika Lestari, "Eksistensi *Tuha Peut* Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Di *Gampong* Babah Krueng Manggie Kecamatan Pantou Reu Kabupaten Aceh Barat," *Ius Civile*:



Para anggota *Tuha Peut* memiliki beragam pekerjaan di samping tanggung jawab dan peran mereka sebagai bagian dari anggota *Tuha Peut*. Beberapa dari mereka bekerja sebagai petani, pedagang, serta kepala rumah tangga. Pembentukan *Tuha Peut* di *gampong* dilaksanakan melalui pertemuan yang melibatkan seluruh warga. Mereka dilantik dan bisa diberhentikan oleh Camat berdasarkan usulan *Imum Mukim* melalui hasil musyawarah tersebut.<sup>24</sup> Dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, dijelaskan mengenai tugas-tugas *Tuha Peut Gampong*, yang meliputi:

- a. Menyusun dan menyepakati rencana pendapatan serta pengeluaran *gampong*, atau istilah lain yang sesuai;
- b. Mengkaji dan meratifikasi Qanun *Gampong*, atau sebutan lainnya;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan *gampong*, atau sebutan lain yang digunakan;
- d. Mengakomodasi dan menyalurkan pendapat warga dalam upaya pelaksanaan tata kelola pemerintahan serta pembangunan *gampong*, atau istilah lain yang relevan;
- e. Merumuskan kebijakan *gampong* bersama *keuchik* atau istilah lain yang sebanding;
- f. Memberikan nasihat dan masukan kepada *keuchik*, atau sebutan lainnya;
- g. Menuntaskan perselisihan yang timbul dalam komunitas bekerja sama dengan tokoh adat.

Menariknya, sumber hukum Qanun *Gampong* memiliki perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan sumber hukum pada umumnya. Selain berlandaskan pada syariat Islam, Qanun *Gampong* juga mengacu pada adat istiadat, kebiasaan, dan reusam. Tradisi merupakan rutinitas yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu kelompok, yang keberadaannya berperan sebagai acuan dalam berpikir dan berperilaku bagi warga yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat.<sup>25</sup>

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan, dapat dilihat bahwa *Tuha Peut* memiliki peran yang signifikan dalam kapasitas sebagai wakil komunitas *gampong*, yang tercermin dalam pelaksanaan fungsinya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan *Tuha Peut* dalam proses penyusunan Qanun *Gampong*, sebagaimana dikatakan *Keuchik Gampong* Koto Alsiddiqial, sebagai berikut:

“Qanun *Gampong* adalah salah satu peraturan yang disusun secara mandiri maupun kolaboratif, dengan penggalian aspirasi dari *Tuha Peut* kepada masyarakat mengenai aturan yang berlaku di *gampong* tersebut. *Gampong* Koto memiliki sejumlah aturan spesifik yang diambil dari aspirasi masyarakat di setiap dusun. Setelah penggalian data dilakukan, rancangan qanun atau perda akan disusun di kantor *Keuchik Gampong* Koto, bersama dengan *Keuchik* dan *Tuha Peut*, serta melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan

---

*Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol 4, No 2, (2020). hal. 10, <https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2692>.

<sup>24</sup> Ilyas Ilyas, “Eksistensi Dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat Pada Tingkat Gampong,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 12, No. 1 (2010). hal. 158.

<sup>25</sup> Muzakkir Samidan Prang, *Otonomi Khusus Dan Sistem Peradilan Di Aceh* (Stai Aceh Tamiang, 2016).

tokoh perempuan. Setelah itu, kami akan mengundang seluruh masyarakat atau perwakilan dari setiap dusun. Setelah *Tuba Pent* mengkaji dan menetapkan rancangan qanun, kami akan kembali mengundang tokoh masyarakat lainnya untuk bersama-sama menetapkan qanun tersebut”.<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tampak jelas bahwa peran *Tuba Pent* dalam pembuatan Qanun *Gampong* sangat krusial. Hal ini terlihat ketika *keuchik* dan masyarakat mengajukan rancangan Qanun *Gampong* untuk didiskusikan terlebih dahulu dengan *Tuba Pent*. Setelah proses diskusi, rancangan tersebut kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Jika masyarakat menerima Qanun tersebut, *Tuba Pent* akan menyusun draf Qanun dan mengesahkannya.

Dengan demikian, Qanun *Gampong* dapat dipahami sebagai aturan-aturan tertulis di tingkat *gampong* yang dirancang dan disahkan oleh pejabat *gampong*, dengan kesepakatan dari masyarakat. Di dalamnya terdapat ketentuan serta sanksi bagi siapa pun yang melanggar aturan tersebut. Peraturan yang telah disepakati ini berfungsi sebagai payung hukum dalam sistem sosial di komunitas *gampong*. Tentunya, aturan-aturan ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempertahankan sistem sosial masyarakat *gampong*.<sup>27</sup>

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan peran *Tuba Pent* sebagai badan perwakilan masyarakat *gampong* dalam pembentukan rancangan Qanun *Gampong*, *Keuchik* juga mengungkapkan bahwa:

“Alhamdulillah di *Gampong* Koto ini sudah optimal karna memang kami selaku Pemerintah Kluet Tengah selalu memastikan *Tuba Pent* menjalankan tugas dan fungsinya. Karena *Tuba Pent* dituntut harus bisa membuat Qanun, dan Qanun yang dibuat tidak berselisih karna memang sudah melekat di kehidupan sehari-hari disini”<sup>28</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi *Tuba Pent Gampong* sangat jelas terlihat dalam perannya sebagai wakil masyarakat *gampong*. Implementasi perannya dapat diamati dalam setiap musyawarah yang membahas Qanun *Gampong*. Di sinilah pentingnya *Tuba Pent* dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

#### **4. Kendala Yang Dihadapi *Tuba Pent* dalam Merumuskan Qanun *Gampong***

Dalam melaksanakan berbagai aktivitas, baik yang bersifat pribadi maupun kelompok, kita tidak bisa terhindar dari berbagai hambatan atau kendala. Hambatan ini dapat berasal dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar. Hambatan yang muncul dari dalam organisasi biasanya berkaitan dengan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang mengelola kegiatan tersebut; semua elemen ini harus berfungsi sesuai

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan *Tuba Pent*, 1 Desember 2024 di Kecamatan Kluet Tengah

<sup>27</sup> Mahmudin, “Qanun Dan Arah Penguat Pangkat.” *Journal Ar-Raniry*, Vol 1, No. 2, July (2016). hal. 18

<sup>28</sup> Wawancara dengan *Tuba Pent*, 1 Desember 2024 di Kecamatan Kluet Tengah

harapan. Sementara itu, hambatan dari luar organisasi umumnya terkait dengan aspek keuangan dan faktor lingkungan tempat organisasi beroperasi.<sup>29</sup>

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh *Tuha Peut* dalam merumuskan Qanun *Gampong* di Kluet Tengah. Kendala-kendala ini mencakup berbagai faktor, seperti interaksi antar sistem *Gampong*, kewajiban bersama, serta penyuluhan kepada warga. Masing-masing faktot yang menjadi bagian dari hambatan *Tuha Peut* tersebut mengandung masalah yang bervariasi, mulai dari komunikasi, kewajiban, hingga penyuluhan.<sup>30</sup>

Komunikasi merupakan rangkaian aktivitas di mana seseorang atau kelompok saling berbagi informasi, baik dengan menggunakan pesan lisan maupun tulisan. Namun, sering kali komunikasi dapat menimbulkan masalah bagi individu atau kelompok tersebut. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain perbedaan pendapat dan ide, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perdebatan, seperti yang terjadi antara *Tuha Peut* dengan perangkat *gampong* lainnya.<sup>31</sup>

Dimensi kewajiban menggambarkan pemahaman pribadi terhadap perbuatan atau kelakuan, baik yang dilakukan dengan niat atau tanpa sengaja. Dalam lingkup pemerintahan *gampong*, perangkat *gampong* memegang peran vital dan memiliki kewajiban yang signifikan. Dalam tahapan penyusunan Qanun *Gampong*, *Tuha Peut* menjadi pihak yang paling berperan besar. Tugas ini tidak hanya melibatkan *Tuha Peut*, tetapi juga *keuchik*, yang bekerja sama dalam menyusun Qanun. Tanggung jawab *Tuha Peut* mencakup seluruh tahapan, mulai dari pengajuan hingga perumusan Qanun *Gampong*.<sup>32</sup>

Keinginan warga merupakan harapan atau tuntutan yang timbul dari masyarakat, yang selanjutnya dipertimbangkan oleh *Tuha Peut*. Hal ini terjadi karena *Tuha Peut* memiliki otoritas dalam merumuskan Qanun *Gampong*, yang berdasarkan pada regulasi yang telah ada. Walaupun hak tersebut melekat pada posisi jabatan, dalam praktiknya, manusia sebagai wakil atau pelaksana jabatan lah yang menjalankannya. Oleh karena itu, ketika terjadi penyimpangan, tanggung jawab hukum harus dianalisis secara spesifik. Tanggung jawab ini bisa berupa tanggung jawab jabatan atau bisa juga bersifat pribadi dan menuntut pertanggungjawaban individu.<sup>33</sup>

“Pasti ada kendala karena Qanun ini membuat aturan dimasyarakat, terkadang masyarakat ada yang setuju dengan aturan yang diadakan dan ada juga yang tidak

---

<sup>29</sup> Ricky Muliawan Hansyar et al., “Peranan *Tuha Peut* Dalam Proses Penyelesaian Konflik” 12, No. November (2022). hal. 669.

<sup>30</sup> Yulia, Faisal, dan Fauzah Nur, “Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa di Kecamatan Sawang,” *JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)* 5, no. 1 (2021). hal. 10, <https://doi.org/10.36339/je.v5i1.381>.

<sup>31</sup> J. Julita dan Z. Fadhly, “Analisis Peran Tuha Peut Sebagai Pengawas Kinerja Keuchik Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya,” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 8 (2022). hal. 2789, <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/585>.

<sup>32</sup> Hafid Wananda, “Peran *Tuha Peut* Dalam Perumusan Qanun *Gampong* di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya,” *Journal Ar-Raniry*, 2022. hal. 70.

<sup>33</sup> Julista Mustamu, “Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan,” *Sasi* 17, no. 2 (2011). hal. 1, <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.349>.

setuju dengan aturan tersebut. Tetapi kami akan mengambil aturan yang suaranya lebih banyak dipilih oleh masyarakat untuk dilanjutkan dengan pengesahan Qanun, dan jika lebih banyak suara yang tidak setuju maka aturan tersebut gagal dirancang”<sup>34</sup>

Berdasarkan pendapat F. R. Bothlingk, tindakan hukum merujuk pada sebuah ungkapan niat dan tanggung jawab yang secara khusus ditujukan kepada individu yang kehendaknya diungkapkan, yakni pihak yang diwakilkan. Dalam konteks ini, perwakilan tidak mengungkapkan niat pribadinya, sehingga tanggung jawab tersebut tidak semestinya ditanggung oleh dirinya. Meskipun wewenang terkait dengan posisi yang dipegang, tanggung jawab tersebut kadang-kadang dapat dibebankan kepada individu secara pribadi.

Perumusan Qanun *Gampong* di Kecamatan Kluet Tengah merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya memahami hukum. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi salah satu cara terbaik untuk memperkenalkan hasil karya tersebut kepada masyarakat. Dengan diadakannya sosialisasi, diharapkan masyarakat dapat perlahan-lahan memahami hukum dan menerima nilai-nilai serta aturan yang terdapat dalam Qanun tersebut.<sup>35</sup>

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa eksistensi *Tuha Peut* dalam proses pembentukan Rancangan Qanun *Gampong* di Kecamatan Kluet Tengah telah dilakukan dengan baik. Namun, perlu dicatat bahwa hingga saat ini belum ada pelatihan khusus yang diperuntukkan bagi *Tuha Peut* dalam merancang pembuatan Qanun *Gampong*. Hal ini berhubungan dengan rendahnya faktor pendidikan, pengalaman, ekonomi, dan kemampuan individu. Oleh karena itu, meskipun upaya yang dilakukan oleh *Tuha Peut* untuk meningkatkan kualitas anggota ada, hasilnya belum sepenuhnya optimal dalam mendukung penyusunan Rancangan Qanun, terutama melalui partisipasi dalam pelatihan.

Peran *Tuha Peut* adalah menetapkan Qanun *Gampong* bersama *keuchik*. *Keuchik* berperan sebagai rekan kerja *Tuha Peut* dalam hal administrasi *gampong*, di mana ia berfungsi sebagai lembaga eksekutif yang melaksanakan qanun dengan tetap berada dalam pengawasan *Tuha Peut*. Di sisi lain, *Tuha Peut* yang bertindak sebagai lembaga legislatif di tingkat *gampong* bertugas merancang dan merumuskan Qanun *Gampong* bersama *keuchik*. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, *Tuha Peut* dan *keuchik* saling bekerjasama untuk menyelesaikan berbagai urusan administrasi *gampong* serta mengatasi permasalahan yang ada.

Eksistensi *Tuha Peut Gampong* sangat jelas terlihat dalam perannya sebagai wakil masyarakat *gampong*. Implementasi perannya dapat diamati dalam setiap musyawarah yang

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Tuha Peut, 1 Desember 2024 di Kecamatan Kluet Tengah

<sup>35</sup> Wananda, “Peran *Tuha Peut* Dalam Perumusan Qanun *Gampong* Di *Gampong* Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.”

membahas Qanun *Gampong*. Di sinilah pentingnya *Tuha Peut* dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kendala yang dihadapi oleh *Tuha Peut* dalam merumuskan Qanun *Gampong* di Kluet Tengah mencakup berbagai elemen, seperti interaksi antar sistem *Gampong*, kewajiban bersama, serta penyuluhan kepada warga. Masing-masing elemen yang menjadi bagian dari hambatan *Tuha Peut* tersebut mengandung masalah yang bervariasi, mulai dari komunikasi, kewajiban, hingga penyuluhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasjmy. *Di Mana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Abu a'la al-maududi. *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Lampung: Mizan, 1975.
- Andri Kurniawan. "Penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan *Gampong*." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. September (2010).
- Anwar, Ilham Choirul. "Apa Saja Asas-Asas Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan?" *tirto.id*, 2021. <https://tirto.id/gdPV>.
- Arjun Mustafa. "Efektivitas *Tuha Peut* Dalam Pengawasan Pembangunan *Gampong* Menurut Qanun Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan *Gampong* Ditinjau Menurut *Fiqh Siyasah* (Studi Penelitian Di *Gampong* Luar Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Bewa Ragawino. "Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia." *Universitas Padjadjaran*, 2008.
- Gayatri, Irene Hiraswati. "Dinamika Kelembagaan Desa : *Gampong* Era Otonomi Aceh, *Gampong* dan *Mukim* di Aceh Menuju Rekontruksi Pasca Tsunami." *LIPI Press Jakarta*, 2007.
- Gorys Keraf. *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. NTT: Nusa Indah, 2004.
- H.A Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam RambuRambu Syari'ah*. Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Hansyar, Ricky Muliawan, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Jabal Ghafur, Ilmu Administrasi Negara, and Universitas Jabal Ghafur. "Peranan *Tuha Peut* Dalam Proses Penyelesaian Konflik" 12, no. November (2022).
- Ilyas, Ilyas. "Eksistensi Dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat Pada Tingkat *Gampong*." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010).
- Julita, J., and Z. Fadhly. "Analisis Peran *Tuha Peut* Sebagai Pengawas Kinerja *Keuchik* Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya." *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2022).
- Mahmudin. "Qanun Dan Arah Penguat Pangkat." *Journal Ar-Raniry*, no. July (2016).
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka

- Pelajar, 2010.
- Mustamu, Julista. "Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan." *Sasi* 17, no. 2 (2011).
- Muzakkir Samidan Prang. *Otonomi Khusus Dan Sistem Peradilan Di Aceh*. Stai Aceh Tamiang, 2016.
- Pradana, Anjas Putra, Devin Akbar, and Ferdika Ananda. "Perkembangan Qanun Aceh Dalam Perubahan Sosial Dan Politik Di Aceh." *Jurnal MUDARRISUNA* 1, no. 1 (2024).
- Qanun Kabupaten Aceh Selatan. "Qanun Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2012." Aceh Selatan, 2012.
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Dalam Pembentukan Peraturan Tentang *Trading in Influence* Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021).
- Suharismi Arikunto. *Dasar-Dasar Research*. Edited by tarsoto. Bandung, 1995.
- Sulaiman, Sulaiman, M Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, and Nellyana Roesa. "Pembangunan Hukum Qanun *Gampong* Di Kabupaten Aceh Besar." *Jurnal Genthëe: Penelitian Multidisiplin* 4, no. 2 (2021).
- Trisna, Nila, and Rachmatika Lestari. "Eksistensi *Tuha Peut* Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Di *Gampong* Babah Krueng Manggie Kecamatan Pantou Reu Kabupaten Aceh Barat." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2020).
- Wananda, Hafid. "Peran *Tuha Peut* Dalam Perumusan Qanun *Gampong* di *Gampong* Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya." *Journal Ar-Raniry*, 2022.
- Yulia, Faisal, and Fauzah Nur. "Penguatan Lembaga Adat *Tuha Peut* Dalam Penyelesaian Sengketa Di Kecamatan Sawang." *JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik Dan Pengabdian Masyarakat)* 5, no. 1 (2021).
- Zalikha, S. "Peran *Tuha Peut Gampong* Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan:(Studi Di *Gampong* Neubok Badeuk Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie ...." *Jurnal Al-Mizan* 6468 (2021).
- Selmarisa Wardhan, "Kebebasan Berpendapat Dalam Petisi Online (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat Menurut *Fiqh Siyasah*), *JICL: Journal Of Indonesian Comparative Of Syariah Law*, Vol. 1 No.1. (2022).
- Huzeinil Aziz Abko dan Ita Rahmania Kusumawati, "Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Menikah Perspektif UU Perkawinan Dan KHI di Desa Semarong Kalimantan", *JICL: Journal Of Indonesian Comparative Of Syariah Law*, Vol. 6 No. 2, (2023).
- Feri Irawan, "Potensi Zakat Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Di Kabupaten Sumbawa", *JICL: Journal Of Indonesian Comparative Of Syariah Law*, Vol. 5 No. 2, (2022).
- Agung Abdullah, "Metode Interpretasi Pada Hukum Ekonomi Islam", *IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 16, No. 2, (2022).
- Hatoli, " Telaah Sosiologi Hukum Ekonomi Terhadap Khes Dan Fatwa DSN-MUI",

*JTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 2, (2020).

Riyan Auliyanda Safrizal, et.al, "Legal Status Of Gampong Customary Court Decisions In Resolving Minor Crimes In West Aceh Regency", *International Journal Of Law*, Vol. 10 No. 1, (2024).

Iqbal Maulana, et.al, "Implementation Of Customary Penalty For Repeat Offenders Petty Theft Offence", *International Journal Of Law*, Vol. 10 No. 6, (2024).

Ismawati Setianingsih, " The Relevance of Progressive Law to Legal Reasoning in Indonesia", *Law&Pass: International Journal Of Law, Public Administration and Social Studies*, Vol. 1, No.2, (2024).

Dipshereya Dass, " Hate Speech in India: Contemporary Legal Challenges and Responses", *Law&Pass: International Journal Of Law, Public Administration and Social Studies*, Vol. 1, No.2, (2024).

Siany Cindy, et.al, "Legal Protection Of Ulayat Lands Of Indigenous Peoples Against The Threat Of Land Commercialization", *IJMMU: International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 9, No. 12, (2022).

